
PENYELESAIAN KONFLIK WARIS MELALUI DETEKSI DINI MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *ECOLOGICAL FRAME WORK*

Hadi Suyono¹, Rahmat Muhajir Nugroho², Akhmad Arif Rifan³

¹Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan,
Jalan Kapas No. 9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan,
Jalan Kapas No. 9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

³Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan,
Jalan Kapas No. 9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

¹Alamat e-mail hadi.suyono@psy.uad.ac.id

Abstrak

Berbagai masalah terkait pembagian waris. Problemnya perselisihan anggota keluarga berujung pada gugatan di pengadilan. Berlatar belakang ini diselenggarakan Program Pengabdian Masyarakat (PkM) Internasional bertujuan menyelesaikan konflik waris melalui deteksi dini. Metode pelaksanaan workshop berupa kegiatan bersifat daring memberikan pemahaman hukum waris Islam pada Senin, 28 Agustus 2023. Agenda berikutnya menggunakan daring menjelaskan konsep konflik dan penyelesaian sengketa waris pada Sabtu, 2 September 2023. Setelah memahami deteksi dini konflik pembagian waris, kegiatan diadakan secara luring pada Sabtu-Minggu, 16-17 September 2023 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Komunitas sasaran anggota Cabang Muhammadiyah Istimewa Malaysia. Berpedoman ecological framework terbukti secara kualitatif program bermanfaat sebagai tindakan preventif konflik pembagian waris. Efektifitas program karena komunitas sasaran memperoleh pemahaman mengenai hukum waris dan cara pencegahan konflik saat terjadi pembagian waris. Pemahaman tersebut diimplementasikan melalui koordinasi antar anggota keluarga, menggali informasi menjadi faktor penyebab konflik, memperoleh gambaran potensi konflik dan melakukan tindakan melaksanakan pembagian waris secara damai.

Kata kunci : konflik, waris, deteksi

Abstract

Various problems related to inheritance distribution. The problem resulted in family members ending up in a lawsuit in court. Against this background, the International Community Service Program (PkM) was held with the aim of resolving inheritance conflicts through early discovery. The workshop implementation method is in the form of brave activities to provide an understanding of Islamic inheritance law on Monday, 28 August 2023. The next agenda uses dare to explain the concept of conflict and settlement of inheritance on Saturday, 2 September 2023. After understanding early detection of inheritance distribution conflicts, the activity was held offline on Saturday-Sunday, 16-17 September 2023 in Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Target community for members of Cabang Muhammadiyah Istimewa Malaysia. The ecological framework is guided by a qualitatively proven program that is useful as an action to prevent conflicts over the division of inheritance. The program is effective because the target community gains an understanding of inheritance law and how to prevent conflict when inheritance is distributed. This understanding is implemented through coordination between family members, extracting information on factors causing conflict, obtaining an overview of potential conflicts and taking action to implement the distribution of inheritance peacefully.

Keywords: *conflict, inheritance, detection, early*

PENDAHULUAN

Berbagai gejala konflik mengenai pembagian waris sering terjadi pada keluarga. Konflik ini dapat dilihat dari antar anggota keluarga sudah saling saling menyerang yang bertujuan memperoleh

hak pemberian waris sesuai dengan keinginannya. Selain konflik personal di dalam satu keluarga bisa berlangsung antar keluarga. Konflik sudah berada pada tingkat keluarga maka konflik yang berlangsung telah menjangkau pada dimensi kelompok (Aisyah, 2022; Mu`minin, 2020; Jannah & Amri, 2019). Konflik yang dialami pada ranah antar anggota di dalam satu keluarga atau antar keluarga karena dipicu oleh perbedaan kepentingan dan ketidaksesuaian kesempatan mendapat hak waris (Ullah, et al. 2016; Carney, et al. 2014) . Adanya kompetisi memperoleh hak waris dari orang tua ini merasa terkalahkan sehingga menanggung rugi. Perlakuan yang tidak adil tersebut mendorong terjadinya perlawanan yang bisa berujung pada tindakan kekerasan (Rahma, 2021).

Secara konseptual bahwa konflik pembagian warisan karena adanya prasangka. Wujudnya berupa penilaian negatif pada pihak lain telah membagi tidak adil sehingga memperoleh jatah lebih banyak. Dampak dari merasa diperlakukan tidak ada adil menimbulkan rasa tidak suka, permusahan dan ingin mengalahkan pihak lain tersebut yang menjadi aktor utama memperlakukan ketidakadilan tersebut. Prasangka ini berkembang sebagai konsekuensi adanya kompetisi memperebutkan warisan dari orang tua yang dianggap terbatas (Heaverly & EWK, 2020).

Indikator yang bisa digunakan sebagai parameter telah terjadi konflik pembagian waris saat salah satu pihak sudah merasa terancam. Realitasnya dapat dilihat dari masing-masing pihak sudah terancam tidak mendapatkan warisan karena salah satu anggota keluarga menguasai dalam mengelola pembagian waris. Satu pihak yang tidak disertakan dalam proses pengambilan keputusan pembagian waris merasa direndahkan oleh anggota keluarga mendominasi untuk membagi waris. Persaan merasa direndahkan ini menjadi ancaman pembagian waris tersebut. Proses ini yang menjadikan perselisihan sehingga antar anggota keluarga menjaga jarak. Akibat menjaga jarak sehingga menyebabkan kerenggangan komunikasi interpersonal dengan ditandai tindakan mengucilkan anggota keluarga yang lain. Konflik akan berlanjut mengarah konflik terbuka yang ditandai dengan salah satu pihak ingin menang sendiri. Ketika sudah terjadi konflik terbuka membikin modal sosial rendah seperti perpecahan keluarga melalui tindakan pertentangan yang masing-masing pihak tak mau dan tak bersedia minta maaf dan menolak berurusan dengan anggota keluarga lain karena dianggap sebagai musuh. Peristiwa ini terjadi karena telah berlangsung rasa curiga dan ketidakpercayaan antar anggota keluarga dalam pembagian waris (Mulder, 1985; Endraswara, 2012).

Konflik sebagai akibat pembagian waris memiliki implikasi negatif bagi perpecahan keluarga yang menstimulasi kesehatan mental terganggu dan menimbulkan korban secara fisik. Secara spesifik bisa terjadi korban secara fisik karena telah terjadi kekerasan di antara pihak yang berkonflik

sebagai akibat dari pembagian warisan. Berdasarkan ada konsekuensi secara psikologis maupun fisik dari konflik pembagian warisan memerlukan upaya pencegahan. Tindakan preventif ini bermanfaat untuk mengelola pembagian warisan tidak berujung konflik. Sebaliknya implementasi dalam pembagian warisan dapat berlangsung dengan damai (Souaré & Handy, 2013).

Cara yang dapat dilakukan dalam upaya preventif konflik pembagian waris dengan menerapkan sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini adalah tindakan pencegahan terhadap konflik pembagian warisan. Metode sistem deteksi dini dengan menerapkan aktifitas memperoleh gambaran mengenai sejauh mana potensi konflik pembagian waris. Dalam rangka memperoleh deskripsi mengenai gejala-gejala konflik dilakukan analisis terencana menggunakan prosedur sistematis bertujuan memproses data untuk menemukan indikator konflik pembagian warisan. Hasil dari sistem deteksi dini bersumber dari indikator konflik pembagian waris menemukan Deteksi dini mempunyai fungsi mengkoleksi data, analisis, dan mengkomunikasikan perkembangan eskalasi pada situasi konflik sehingga bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai adanya potensi konflik pembagian waris (Suyono, 2019).

Pemahaman yang diperlukan untuk melakukan tindakan sistem deteksi dini melalui siklus konflik. Penjelasan mengenai siklus konflik ini mengacu pada transformasi konflik. Tahapan transformasi konflik bermula dari perubahan ikatan kekeluargaan yang menyebabkan permusuhan antar keluarga. Rasa permusuhan ini bisa dikategorikan sebagai konflik laten yaitu konflik yang masih dirasakan karena adanya perlakuan yang tidak adil dan memperoleh tekanan dari pihak lain yang lebih dominan. Konflik laten menjadi potensi lahirnya permusuhan belum sampai melahirkan kekerasan. Permusuhan yang tidak dapat diselesaikan akan mengarah pada pertikaian yang dapat berujung pada kekerasan. Setelah terjadi kekerasan merupakan bagian dari proses terjadinya konflik dapat Proses dalam penanganan konflik dapat dilakukan resolusi sehingga terwujud perdamaian kembali. Sistem deteksi dini konflik pembagian waris ini dilakukan pada tahapan potensi konflik masih bersifat laten sehingga bermanfaat mencegah konflik tidak berkembang menjadi manifes atau kekerasan dan bermuara pada situasi damai dalam pembagian waris (Ryan, 2017).

Penerapan dari sistem deteksi dini konflik pembagian waris pada program pengabdian internasional di PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia) dengan menggunakan pendekatan ekologi. Latar belakang pelaksanaan program pengabdian masyarakat internasional di PCIM karena ada berbagai problem yang menimpa warga Indonesia yang telah menjadi warga Malaysia atau tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia saat pembagian waris. Hal ini terjadi karena warga Indonesia yang telah menjadi warga Malaysia dan warga negara Indonesia yang

bekerja di Malaysia ada tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembagian waris karena alasan bertempat tinggal yang jauh dari daerah asal. Pertimbangan ini yang menjadikan keluarga yang bermukim di daerah asal mengambil keputusan sendiri. Proses pengambilan keputusan sepihak yang menjadikan konflik pembagian waris terjadi.

METODE

Metode pelaksanaan workshop berupa kegiatan bersifat daring memberikan pemahaman hukum waris pada Senin, 28 Agustus 2023. Pemberian materi mengenai hukum waris ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sama sebagai acuan untuk menentukan pembagian hukum waris. Tahap pelaksanaan berikutnya masih menggunakan daring yaitu memberi pemahaman mengenai konsep konflik dan melakukan upaya pencegahan sengketa waris pada Sabtu, 2 September 2023. Pada agenda tersebut dimaksudkan pada peserta memiliki pengetahuan yang memadai berkaitan dengan dinamika konflik dan cara melakukan tindakan preventif. Pengetahuan yang sudah diperoleh tentang konflik dan strategi pencegahan menjadi dasar untuk melaksanakan pembagian waris agar berlangsung dengan damai. Setelah memahami deteksi dini konflik pembagian waris, kegiatan diadakan secara luring pada Sabtu-Minggu, 16-17 September 2023 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Komunitas sasaran anggota Cabang Muhammadiyah Istimewa Malaysia. Kegiatan luring memberi kesempatan pada peserta mempraktekkan pembagian waris, mengenali potensi konflik dan cara pencegahannya dengan cara simulasi. Pendekatan yang digunakan dalam praktek pencegahan konflik dengan berpedoman pada *ecological framework* yaitu pendekatan yang berbasis komunitas dengan memperhatikan individu, keluarga, organisasi, lokalitas dan makro sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek dalam sistem deteksi dini sebagai upaya pencegahan konflik menggunakan pendekatan *ecological framework* (Crawford, 2020) dapat dijelaskan berbasis komunitas yang diterapkan pada bagian di bawah ini:

Individu

Deteksi dini konflik pembagian waris melakukan interaksi dengan anggota keluarga memiliki hak atas pembagian warisan. Interaksi ini bertujuan menumbuhkan kerja sama yang selaras antar anggota keluarga. Manfaat dari merajut kerja sama secara efektif dalam hubungan personal. Kedekatan secara personal ini memberi kesempatan membuka diri untuk memudahkan penggalan informasi

yang dilakukan dengan bersama-sama menemukan potensi konflik pembagian waris. Saat proses membuka dari mempelajari pemahaman mengenai hukum pembagian waris berfungsi meningkatkan kemampuan menjalin koordinasi antar anggota keluarga. Cara yang bisa dilakukan merajut koordinasi pada anggota keluarga melalui menumbuhkan keterampilan komunikasi interpersonal untuk mengungkapkan secara jujur mengenai harapan antara masing pihak yang melaksanakan pembagian warisan sehingga dapat diperulis keputusan yang adil bagi masing-masing anggota keluarga yang menerima harta waris Islam (Impett, 2018).

Keluarga

Setelah melibatkan secara individual dengan menumbuhkan keterampilan komunikasi dalam menselesakan dasar pengetahuan, hukum dan pelaksanaan dalam pembagian waris pemberdayaan mengenai sistem deteksi dini konflik pembagian waris keluarga dilanjutkan dengan mengkondisikan pada tingkat keluarga. Tindakannya adalah menggali informasi mengenai indikator apa saja yang menjadi embrio terjadinya konflik pembagian warisan. Indikator konflik diperoleh bersumber pada pengetahuan, nilai-nilai dan keyakinan yang tertanam dalam keluarga mengani dasar-dasar pembagian warisan. Tindakan lain yang dilakukan pada keluarga menyepakati pengambilan keputusan pembagian warisan tidak didominasi oleh salah satu anggota keluarga. Secara ideal dalam pengambilan keputusan pembagian waris merupakan hasil dari musyawarah seluruh anggota keluarga yang mempunyai hak menerima waris. Sehingga proses pengambiklan keputusan dalam pembagaian waris merupakan pengambilan keputusan kelompok yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Konflik akan terjadi apabila satu pihak anggota keluarga merasa diperlakukan tidak adil karena anggota keluarga lain yang lebih memiliki kuasa, menggunakan hukum waris yang tak sama antara masing-masing anggota keluarga, dan adanya keterlibatan anggota keluarga besar yang tidak memiliki hak menerima warisan seperti suami, istri, atau anggota keluarga yang lain (Marbun, 2020).

Organisasi

Objektivitas mendeskripsikan secara utuh berbagai indikator konflik pembagian hukum waris yang ditemuka memerlukan keterlibatan organisasi yang dipercaya oleh anggota keluarga. Organisasi tersebut memberikan informasi secara nyata sesuai dengan realitas terjadi mengenai berbagai potensi konflik yang terjadi. Pemagaman potensi konflik menjadi dasar organisasi melakukan tindakan pencegahan untuk mempertemukan anggota keluarga yang terlibat dalam pembagian warisan. Caranya dengan melakukan hipotesis kontak yaitu membantu terjalinya komunikasi antar anggota keluarga sehingga menurunkan prasangka yang memberi kontribusi pada terbangunnya empati untuk bekerja sama dalam pembagian hukum waris (Putri, 2019).

Lokalitas

Pelaksanaan sistem deteksi dini konflik yang menggunakan pendekatan komunitas ini menjangkau pencegahan secara komprehensif dengan melakukan pemberdayaan pada lokalitas. Pemahaman dan pelaksanaan pembagian waris memerlukan keterlibatan dari warga yang ada pada komunitas. Hal ini bermanfaat untuk mencegah campur tangan dari anggota masyarakat yang berada pada komunitas. Campur tangan anggota masyarakat bisa menimbulkan masalah karena mempengaruhi pemahaman anggota keluarga untuk pengambilan keputusan pembagian waris dengan pondasi yang berbeda dengan anggota keluarga. Potensi konflik ini bisa dicegah dengan cara memberikan pemahaman yang sama pada tingkat lokalitas sehingga warga memiliki acuan yang sama dengan anggota keluarga dalam menentukan pembagian waris. Strateginya menggunakan psikoedukasi mengenai hukum pembagian. Implementasinya menggunakan strategi dakwah melalui forum yang dilenggarakan oleh komunitas untuk memberikan wawasan mengenai pembagian waris Islam. Dalam menjalankan psikoedukasi juga bisa melalui *workshop* atau pelatihan hukum waris. Tujuannya menumbuhkan individu-individu dalam komunitas memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian hukum waris. Psikoedukasi ini menjadi sarana efektif sebagai upaya pencegahan konflik karena menyelaraskan pengetahuan, pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai sehingga memiliki cara yang sama dalam menjalankan pembagian warisan berdasarkan hukum yang disepakati bersama oleh lokalitas pada komunitas tertentu (Rembang, 2018).

Makrosistem

Makrosistem adalah kebijakan lebih luas yang menjadi acuan secara umum untuk mengambil keputusan pembagian waris. Dalam upaya preventif konflik pembagian hukum waris menggunakan pondasi Islam. Pertimbangannya adalah anggota komunitas yang menjadi sasaran pemberdayaan memiliki keyakinan yang sama tersebut. Adapun hukum waris Islam mengacu pada ilmu Fara'id. Penjelasannya adalah ilmu fara'id ada kaidah-kaidah berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai pemilik bagian, ashabah, atau Dzawil arham. Hal lain berkenaan dengan ilmu fara'id adalah penghalang memperoleh warisan disebabkan oleh pewaris lain dan halangan mendapatkan warisan. Pemahaman ini menjadikan ilmu fara'id mengandung tiga aspek seperti memahami situasi individu memperoleh warisan, mengenali individu yang tidak menerima warisan, mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan cara menghitung pembagian waris (Nugroho, et al. 2023).

SIMPULAN

Simpulan dari program pengabdian masyarakat internasional melalui upaya preventif mencegah konflik pembagian waris dapat dilaksanakan dengan baik. Terbukti menggunakan *ecological framework* berbasis komunitas dengan menerapkan secara komprehensif pada tingkat individu, keluarga, organisasi, lokalitas dan makrosistem pada kelompok sasaran anggota PCIM dapat mempraktikkan dengan pembagian waris sehingga bermanfaat mencegah konflik pembagian waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Daahlan yang telah memberikan sponsor pada tim. Ucapan terima kasih juga ditujukan pada segenap pengurus PCIM yang bersedia menjadi mitra untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D. A. N. (2022). Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1088/763>
- Carney, M., Gedajlovic, E., & Strike, V. M. (2014). Dead money: Inheritance law and the longevity of family firms. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 38(6), 1261-1283. <https://doi.org/10.1111/etap.12123>
- Crawford, M. (2020). Ecological Systems theory: Exploring the development of the theoretical framework as conceived by Bronfenbrenner. *J Pub Health Issue Pract*, 4(2), 170. <https://gexinonline.com/uploads/articles/article-jphip-170.pdf>
- Endraswara, S. (2010). *Falsafah Hidup Jawa. Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawaen*. Cakrawala
- Heaverly, A., & EWK, E. N. (2020). Jane Austen's View on the Industrial Revolution in *Pride and Prejudice*. *Linguistics and Literature Journal*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.33365/lj.v1i1.216>
- Le, B. M., Impett, E. A., Lemay Jr, E. P., Muise, A., & Tskhay, K. O. (2018). Communal motivation and well-being in interpersonal relationships: An integrative review and meta-analysis. *Psychological bulletin*, 144(1), 1. <https://doi.org/10.1037/bul0000133>
- Jannah, M., & Amri, E. (2019). Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 16-23. <http://culture.pjj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/3>

- Marbun, F. B. (2020). Komunikasi Keluarga Batak Toba dan Dialektika Relasional dalam Pengambilan Keputusan Harta Warisan (*Doctoral dissertation*, Universitas Sumatera Utara). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30708>
- Mulder, N. (1985). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Penerbit Sinar Harapan.
- Mu'minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian “harta waris” dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484/359>
- Muhadjir, R., Rifan, A., H., & Suyono, H. (2023). *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Jejak Pustaka.
- Putri, U. H. (2019). Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengah Kota Lhokseumawe. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 145-159. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/198>
- Rahma, N. I. (2021). Manajemen konflik dalam keluarga antara ibu dan anak dalam pembagian harta waris: Studi di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/30878/>
- Rembang, P., Lasut, J. J., & Kandowangko, N. (2018). Peranan tokoh masyarakat dalam penanganan masalah sengketa tanah di Desa Sulu Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 10(21), 1-18.
- Ryan, S. (2017). *The stages of conflict and the practical science of peace*. In *Universities and Conflict* (pp. 29-43). Routledge.
- Souaré, I. K., & Handy, P. S. (2013). The state of conflict early warning in Africa: Theories and practice. *African Security Review*, 22(2), 1-10. <https://doi.org/10.1080/10246029.2013.792553>
- Suyono, H. (2019). *Merawat Perdamaian. Sistem Perdingatan Dini Konflik*. Halaman Indonesia & CCE.
- Ullah, A., Alam, I., Shah, M., & Sarir, S. (2016). Family Role in Settling Inheritance Feuds among Heirs. *Peshawar Journal of Psychology and Behavioral Sciences (PJPBS)*, 2(1), 107-126. <https://pjpbsicp.com/index.php/pjpbs/article/view/114/78>